



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Zulfikar alias Sulfi bin Zainal;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/25 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belajen Utara, Kelurahan Kambolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Muhammad Zulfikar alias Sulfi bin Zainal ditangkap pada tanggal 07 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/VII/Res 1.8/2021/Reskrim tanggal 07 Juli 2021;

Terdakwa Muh. Zulfikar alias Sulfi Bin Zainal ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 47/Pid.B/2021/PN Enr tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Enr tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZULFIKAR Alias SULFI Bin ZAINAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZULFIKAR Alias SULFI Bin ZAINAL dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (Seribu rupiah).
 - 59 (Lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000. (Dua Ribu rupiah).
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.5.000. (Lima Ribu rupiah).
 - 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp.10.000. (Sepuluh Ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000. (Dua Puluh Ribu rupiah).
 - 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp.50.000 (Lima puluh Ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (Seratus Ribu rupiah).Dikembalikan kepada Saksi Korban DAHARING Alias PAPA SYAFIQ Bin LAHINI;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Muhammad Zulfikar Alias Sulfi Bin Zainal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada awal bulan Juni tahun 2021 sekira Pukul 05.00 WITA bertempat di Lingkungan Curiak Kel. Kambiolangi Kec.Alla Kab.Enrekang tepatnya di Toko syafiq milik saksi korban DAHARING Alias PAPA SYAFIQ Bin LAHINI, pada bulan pertengahan Juni tahun 2021 sekira Pukul 05.00 WITA bertempat di Lingkungan Curiak Kel.Kambiolangi Kec.Alla Kab.Enrekang tepatnya di Toko syafiq milik saksi korban, pada tanggal 29 Juni tahun 2021 sekira Pukul 05.00 WITA bertempat di Lingkungan Curiak Kel.Kambiolangi Kec.Alla Kab.Enrekang tepatnya di Toko syafiq milik saksi korban, pada tanggal 07 Juli tahun 2021 sekira Pukul 05.00 WITA bertempat di Lingkungan Curiak Kel.Kambiolangi Kec.Alla Kab.Enrekang tepatnya di Toko syafiq milik saksi korban atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2021 dan setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wita saat itu Terdakwa MUHAMMAD ZULFIKAR Alias SULFI Bin ZAINAL hendak menuju ke Masjid Al Ikhwan untuk sholat subuh dan setelah terdakwa melintas di samping toko SYAFIQ yang jarak dari rumah terdakwa sekitar 150 meter (seratus lima puluh) meter, terdakwa melihat Saksi Korban DAHARING Alias PAPA SYAFIQ Bin LAHINI pemilik toko SYAFIQ keluar dari toko miliknya dan hendak pergi ke masjid AL Ikhwan untuk melaksanakan Sholat Subuh dan saat itu terdakwa melihat pagar dan pintu toko tersebut tidak di kunci sehingga saat itu muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam toko tersebut namun saat itu terdakwa berpura-pura kemesjid Al ikhwan dan setelah sampai di masjid, terdakwa langsung mengambil air Wudhu dan saat orang sudah melaksanakan sholat subuh terdakwa langsung meninggalkan masjid dan pergi ke toko SYAFIQ milik saksi korban dimana pada saat itu pagar toko tidak terkunci lalu terdakwa langsung membuka dengan cara mendorong masuk pintu tersebut, setelah terdakwa sudah berada di depan pintu, terdakwa langsung membuka pintu

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko dengan cara menarik keluar pintu toko tersebut setelah terdakwa sudah masuk kedalam toko, saat itu terdakwa melihat ada meja kasir kemudian terdakwa langsung menuju kemeja tersebut dan menarik keluar laci yang saat itu tidak terkunci, setelah laci meja sudah terbuka, terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalam laci lalu terdakwa masukkan kedalam saku celana dan saku baju dan setelah uang dalam laci sudah habis, terdakwa menutup kembali dan langsung meninggalkan toko dan pulang kerumah terdakwa setelah terdakwa sampai di rumah, terdakwa menghitung uang yang telah diambil yang mana jumlahnya saat itu sebanyak Rp. 2.657.000 (Dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wita saat itu terdakwa menuju ke Toko SYAFIQ karena terdakwa sudah mengetahui jika saat itu pemilik toko yakni Saksi Korban DAHARING Alias PAPA SYAFIQ Bin LAHINI akan pergi ke Mesjid untuk melaksanakan Sholat Subuh, setelah terdakwa sampai di samping Toko SYAFIQ, terdakwa melihat saksi korban sudah perjalanan menuju ke Masjid lalu terdakwa memperhatikan keadaan sekitar dan setelah terdakwa rasa sudah aman dan tidak ada orang yang melihat, terdakwa masuk kedalam toko dimana pada saat itu pagar toko dan pintu tertutup namun tidak terkunci lalu terdakwa mendorong masuk pintu pagar tersebut, setelah terdakwa sudah berada di depan pintu, terdakwa langsung membuka pintu toko dengan cara menarik keluar pintu toko tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam toko, dan langsung menuju ke meja kasir dan pada saat itu laci meja tertutup rapat namun tidak terkunci sehingga terdakwa langsung membuka laci dengan cara menarik keluar dan mengambil uang yang ada di dalam laci kasir, lalu uang tersebut terdakwa masukkan kedalam saku baju dan celana terdakwa setelah uang dalam laci sudah habis terdakwa menutup kembali kemudian terdakwa keluar dari toko milik saksi korban dan menutup kembali pintu dan pagar toko tersebut lalu terdakwa pulang kerumah, setelah terdakwa sampai di rumah, terdakwa menghitung uang yang telah diambil yakni sebanyak Rp. 3.605.000 (Tiga juta enam ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wita, saat terdakwa sampai di samping Toko SYAFIQ saat itu terdakwa sudah melihat Saksi Korban DAHARING Alias PAPA SYAFIQ Bin LAHINI sementara berjalan ke Mesjid dan saat itu sudah berada di depan Mesjid, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam toko SYAFIQ yang tidak terkunci dengan cara mendorong masuk pagar tersebut dan setelah terdakwa berada di depan pintu, terdakwa membuka pintu dengan cara menarik keluar setelah terbuka terdakwa masuk



kedalam toko dan langsung menuju ke meja kasir dan membuka meja tersebut lalu mengambil uang yang ada didalam laci meja kasir dan memasukkannya kedalam saku celana terdakwa karena saat itu uang dalam laci tersebut tidak terlalu banyak, setelah itu terdakwa langsung keluar dari toko dan menutup kembali pintu dan pagar toko tersebut lalu terdakwa pulang kerumah, setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa menghitung uang yang telah diambil yakni sebanyak Rp.657.000 (Enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 05.00 Wita terdakwa menuju ke Toko SYAFIQ dan saat terdakwa sampai di samping Toko SYAFIQ terdakwa bertemu dengan Saksi Korban DAHARING Alias PAPA SYAFIQ Bin LAHINI yang sementara menuju ke Mesjid untuk melaksanakan Sholat subuh dan saat itu terdakwa memperhatikan saksi korban sampai di Mesjid, setelah sudah sampai di Masjid, terdakwa menunggu dan sembunyi di samping toko beberapa saat sampai orang melaksanakan sholat subuh, dan setelah sholat subuh dilaksanakan, terdakwa langsung ke Toko SYAFIQ dan membuka pagar dengan cara mendorong masuk dan saat terdakwa berada di depan pintu Toko terdakwa membuka pintu dengan cara menarik keluar secara pelan-pelan agar tidak berbunyi, setelah sudah terbuka terdakwa langsung masuk kedalam toko namun terlebih dahulu terdakwa melepas sandal terdakwa dan menyimpan depan pintu toko, kemudian terdakwa menuju ke meja kasir dan setelah terdakwa berada di depan meja Kasir, tiba-tiba ada suara orang yang sedang membuka pintu kamar dan saat itu terdakwa langsung bersembunyi di belakang rak tempat barang jualan dan saat itu terdakwa melihat istri saksi korban yang berjalan menuju keluar toko, tidak lama kemudian orang tersebut kembali masuk ke dalam Toko dan langsung masuk kedalam Kamarnya, setelah itu terdakwa langsung membuka laci meja kasir tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam laci kasir lalu uang tersebut terdakwa masukkan kedalam saku baju dan celana terdakwa setelah terdakwa rasa uang dalam laci sudah habis, terdakwa menutup kembali laci meja kasir tersebut kemudian terdakwa keluar dari toko dan menutup kembali pintu dan pagar toko lalu pulang kerumah setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa kembali menghitung uang yang telah diambil di toko milik saksi korban yakni sebanyak Rp. 295.000 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.214.000 (tujuh juta dua ratus empat belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Muhammad Zulfikar Alias Sulfi Bin Zainal sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daharing alias Papa SYAFIQ bin Lahini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Toko SYAFIQ milik Saksi yang terletak di pinggir jalan Poros Makassar-Toraja, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang sekitar bulan Juni sampai dengan Juli 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang tunai yang ada di laci penyimpanan toko SYAFIQ milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengambilan itu, dan Saksi baru mengetahui bahwa kejadian pengambilan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 WITA Ketika Saksi pulang setelah sholat Shubuh, saat itu istri Saksi yakni saksi Sumarni memberitahu bahwa ada sandal di depan rumah Saksi dan menanyakan kepada Saksi apakah masih ada sandal tersebut di depan rumah Saksi, namun Saksi tidak melihat sandal tersebut, lalu Saksi langsung memeriksa laci penyimpanan uang dan uang yang ada di dalamnya sudah hilang semua, kemudian pada pukul 08.00 WITA, Saksi melaporkannya ke Polsek Alla, selanjutnya pada pukul 10.30 WITA, Saksi dipanggil ke Polsek Alla dan menemukan Terdakwa sudah diamankan disana;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang di toko SYAFIQ milik Saksi sebanyak 4 (empat) kali, yakni:
 - Pertama, pada awal bulan Juni 2021 sebanyak Rp2.657.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua, pada pertengahan bulan Juni 2021 sebanyak Rp3.605.000,00 (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah);
- Ketiga, pada tanggal 29 Juni 2021 sebanyak Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan
- Keempat, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sebanyak Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dengan total keseluruhan sekitar Rp7.214.000,00 (tujuh juta dua ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara saat Terdakwa mengambil uang milik Saksi tersebut, namun menurut pengakuan Terdakwa saat diamankan di Kantor Polsek Alla, Terdakwa mengambil uang sebanyak 4 (empat) kali di toko milik Saksi dengan cara yang sama, yaitu menunggu Saksi pergi sholat subuh di masjid, kemudian ketika Saksi sedang sholat subuh, Terdakwa langsung masuk ke dalam toko milik Saksi melalui pagar dan pintu took yang tidak dikunci, lalu mengambil uang di dalam laci kasir/ penyimpanan uang, setelahnya uang tersebut dimasukkan ke dalam saku celana dan saku baju Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari toko dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa selain uang, sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa, tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa dari toko Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tidak ada orang yang ikut mengambil uang tersebut dan tidak ada orang yang pernah melihat Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa toko SYAFIQ milik Saksi tersebut menjadi satu dengan rumah Saksi yang merupakan tempat tinggal Saksi bersama keluarga siang dan malam, dan toko tersebut berada dalam pekarangan tertutup yang ada pagar dan pintunya, namun saat kejadian, pintu dan pagar tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk apa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp7.214.000,00 (tujuh juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 (lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

dengan total keseluruhan Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah), Saksi mengenali barang bukti tersebut karena uang tersebut adalah milik Saksi yang diambil Terdakwa;

- Bahwa kejadian pengambilan tersebut dilakukan Terdakwa pada pukul 05.00 WITA saat matahari belum terbit dan keadaan masih gelap;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa maupun keluarganya dan Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Sumarni alias Mama SYAFIQ binti Seli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Toko SYAFIQ milik Saksi yang terletak di pinggir jalan Poros Makassar-Toraja, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang sekitar bulan Juni sampai dengan Juli 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang tunai yang ada di laci penyimpanan toko SYAFIQ milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengambilan itu, dan Saksi baru mengetahui bahwa kejadian pengambilan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 WITA Ketika Saksi selesai sholat Shubuh dan keluar kamar ke lantai bawah menyalakan



kran air di luar rumah, kemudian Saksi melihat ada sepasang sandal di depan toko yang Saksi kira adalah milik pelanggan toko yang tertinggal, lalu suami Saksi yakni saksi Daharing pulang dari masjid setelah melaksanakan sholat subuh, saat itu Saksi menanyakan apakah sandal di depan toko Saksi masih ada, namun suami Saksi tidak melihat sandal tersebut, lalu suami Saksi langsung memeriksa laci penyimpanan uang dan uang yang ada di dalamnya sudah hilang semua, kemudian pada pukul 08.00 WITA, suami Saksi melaporkannya ke Polsek Alla, selanjutnya pada pukul 10.30 WITA, Saksi dan suami Saksi dipanggil ke Polsek Alla dan menemukan Terdakwa sudah diamankan disana;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang di toko SYAFIQ milik Saksi sebanyak 4 (empat) kali, yakni:

- Pertama, pada awal bulan Juni 2021 sebanyak Rp 2657.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Kedua, pada pertengahan bulan Juni 2021 sebanyak Rp3.605.000,00 (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah);
- Ketiga, pada tanggal 29 Juni 2021 sebanyak Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan
- Keempat, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sebanyak Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dengan total keseluruhan sekitar Rp7.214.000,00 (tujuh juta seratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara saat Terdakwa mengambil uang milik Saksi tersebut, namun menurut pengakuan Terdakwa saat diamankan di Kantor Polsek Alla, Terdakwa mengambil uang sebanyak 4 (empat) kali di toko milik Saksi dengan cara yang sama, yaitu menunggu Saksi pergi sholat subuh di masjid, kemudian ketika Saksi sedang sholat subuh, Terdakwa langsung masuk ke dalam toko milik Saksi melalui pagar dan pintu toko yang tidak dikunci, lalu mengambil uang di dalam laci kasir/penyimpanan uang, setelahnya uang tersebut dimasukkan ke dalam saku celana dan saku baju Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari toko dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa selain uang, sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa, tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa dari toko Saksi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tidak ada orang yang ikut mengambil uang tersebut dan tidak ada orang yang pernah melihat Terdakwa mengambil uang tersebut;



- Bahwa toko SYAFIQ milik Saksi tersebut menjadi satu dengan rumah Saksi yang merupakan tempat tinggal Saksi bersama keluarga siang dan malam, dan toko tersebut berada dalam pekarangan tertutup yang ada pagar dan pintunya, namun saat kejadian, pintu dan pagar tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk apa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp7.214.000,00 (tujuh juta seratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 59 (lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

dengan total keseluruhan Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah), Saksi mengenali barang bukti tersebut karena uang tersebut adalah milik Saksi yang diambil Terdakwa;

- Bahwa kejadian pengambilan tersebut dilakukan Terdakwa pada pukul 05.00 WITA saat matahari belum terbit dan keadaan masih gelap;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa maupun keluarganya dan Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Sulfayanti alias Anti binti Safri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;



- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik paman Saksi tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Toko SYAFIQ milik saksi Daharing yang terletak di pinggir jalan Poros Makassar-Toraja, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang sekitar bulan Juni sampai dengan Juli 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi korban Daharing karena saksi Daharing adalah paman Saksi, sedangkan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang tunai yang ada di laci penyimpanan toko SYAFIQ milik saksi Daharing;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengambilan itu, namun Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi pulang dari Pinrang dan singgah di rumah/toko SYAFIQ milik saksi Daharing sekitar pukul 17.00 WITA, lalu saksi Daharing menyampaikan kepada Saksi bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 WITA yang terjadi di Toko SYAFIQ milik saksi Daharing yang terletak di pinggir jalan Poros Makasar-Toraja, Lingkungan Curiak, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dan menurut informasi yang Saksi dengar, Terdakwa sudah beberapa kali mengambil uang di toko tersebut;
- Bahwa total keseluruhan uang yang diambil oleh Terdakwa adalah sekitar Rp7.214.000,00 (tujuh juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara saat Terdakwa mengambil uang milik Saksi tersebut, namun menurut informasi yang Saksi dengar dari saksi Daharing, Terdakwa mengambil uang sebanyak 4 (empat) kali di toko milik Saksi dengan cara yaitu menunggu saksi Daharing pergi sholat subuh di masjid, kemudian ketika saksi Daharing sedang sholat subuh, Terdakwa langsung masuk ke dalam toko milik Saksi melalui pagar dan pintu toko yang tidak dikunci, lalu mengambil uang di dalam laci kasir/ penyimpanan uang, setelahnya uang tersebut dimasukkan ke dalam saku celana dan saku baju Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari toko dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa selain uang, sepengetahuan Saksi dari saksi Daharing, tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa dari toko saksi Daharing;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada orang yang pernah melihat Terdakwa mengambil uang tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apakah ada yang menyuruh Terdakwa atau apakah ada orang yang ikut dengan Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa toko SYAFIQ milik saksi Daharing tersebut menjadi satu dengan rumah saksi Daharing yang merupakan tempat tinggal saksi Daharing bersama keluarga siang dan malam, dan toko tersebut berada dalam pekarangan tertutup yang ada pagar dan pintunya, namun saat kejadian, pintu dan pagar tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Daharing untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa tidak ada pengrusakan yang dilakukan Terdakwa terhadap pintu ataupun pagar, karena memang saat Terdakwa melakukan perbuatannya, pintu dan pagar dalam kondisi tidak terkunci;
- Bahwa kejadian pengambilan tersebut dilakukan Terdakwa pada pukul 05.00 WITA saat matahari belum terbit dan keadaan masih gelap; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Ika Febrianti alias Ika binti Kisman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik paman Saksi tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Toko SYAFIQ milik saksi Daharing yang terletak di pinggir jalan Poros Makassar-Toraja, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang sekitar bulan Juni sampai dengan Juli 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi korban Daharing karena bekerja di toko milik saksi Daharing, sedangkan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang tunai yang ada di laci penyimpanan toko SYAFIQ milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengambilan itu, namun Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi datang ke toko SYAFIQ pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 pukul 07.00 WITA untuk pergi bekerja membantu saksi Daharing di toko, dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, saksi Daharing menyampaikan kepada Saksi bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 WITA yang terjadi di Toko SYAFIQ milik saksi Daharing yang terletak di pinggir jalan Poros Makasar-Toraja, Lingkungan Curiak, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, kemudian pada pukul 08.30 WITA, Petugas dari Kepolisian Polsek Alla datang ke toko tersebut dan pada pukul 10.30 WITA, Terdakwa sudah berhasil diamankan;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar, Terdakwa sudah beberapa kali mengambil uang di toko tersebut:

- Pertama pada awal bulan Juni 2021, saksi Daharing kehilangan uang sebanyak Rp2.657.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Kedua pada pertengahan bulan Juni 2021, saksi Daharing kehilangan uang sebanyak Rp3.605.000,00 (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah);
- Ketiga pada tanggal 29 Juni 2021, saksi Daharing kehilangan sebanyak Rp657.000,00 (Enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Keempat pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, saksi Daharing kehilangan uang sebanyak Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

dengan total keseluruhan uang yang diambil oleh Terdakwa adalah sekitar Rp7.214.000,00 (tujuh juta dua ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara saat Terdakwa mengambil uang milik Saksi tersebut, namun menurut informasi yang Saksi dengar dari saksi Daharing, Terdakwa mengambil uang sebanyak 4 (empat) kali di toko milik Saksi dengan cara yaitu menunggu saksi Daharing pergi sholat subuh di masjid, kemudian ketika saksi Daharing sedang sholat subuh, Terdakwa langsung masuk ke dalam toko milik Saksi melalui pagar dan pintu toko yang tidak dikunci, lalu mengambil uang di dalam laci kasir/penyimpanan uang, setelahnya uang tersebut dimasukkan ke dalam saku celana dan saku baju Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari toko dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa selain uang, sepengetahuan Saksi dari keterangan saksi Daharing, tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa dari toko saksi Daharing;

- Bahwa toko SYAFIQ milik saksi Daharing tersebut menjadi satu dengan rumah saksi Daharing yang merupakan tempat tinggal saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daharing bersama keluarga siang dan malam, dan toko tersebut berada dalam pekarangan tertutup yang ada pagar dan pintunya, namun saat kejadian, pintu dan pagar tersebut tidak dalam keadaan terkunci;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang pernah melihat Terdakwa mengambil uang tersebut dan apakah ada yang menyuruh Terdakwa atau orang yang ikut dengan Terdakwa mengambil uang tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Daharing untuk mengambil uang tersebut;
 - Bahwa tidak ada pengerusakan yang dilakukan Terdakwa terhadap pintu ataupun pagar, karena memang saat Terdakwa melakukan perbuatannya, pintu dan pagar dalam kondisi tidak terkunci;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi di Toko SYAFIQ milik saksi Daharing yang terletak di pinggir jalan Poros Makassar-Toraja, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang sekitar bulan Juni sampai dengan Juli 2021 sekitar pukul 05.00 WITA;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah saksi Daharing;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang tunai yang ada di laci penyimpanan toko SYAFIQ yang telah Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali, yakni:
 - Pertama, pada awal bulan Juni 2021 sebanyak Rp2.657.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - Kedua, pada pertengahan bulan Juni 2021 sebanyak Rp3.605.000,00 (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah);
 - Ketiga, pada tanggal 29 Juni 2021 sebanyak Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan
 - Keempat, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sebanyak Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang di toko SYAFIQ tersebut dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama pada awal bulan Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WITA, saat itu Terdakwa hendak menuju ke Masjid Al-Ikhwan untuk sholat subuh, dan setelah Terdakwa melintas di samping toko SYAFIQ yang jaraknya dari rumah Terdakwa sekitar 150 meter (seratus lima puluh) meter, Terdakwa melihat saksi Daharing pemilik toko SYAFIQ keluar dari toko miliknya dan hendak pergi ke masjid Al-Ikhwan untuk melaksanakan sholat Subuh dan saat itu Terdakwa melihat pagar dan pintu toko tersebut tidak dikunci sehingga muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam toko tersebut, namun saat itu Terdakwa berpura-pura ke mesjid Al-Ikhwan lalu Terdakwa langsung mengambil air wudhu dan saat orang sudah melaksanakan sholat subuh, Terdakwa langsung meninggalkan masjid dan pergi ke toko SYAFIQ dimana pada saat itu gerbang toko tidak terkunci lalu Terdakwa langsung membuka dengan cara mendorong masuk pintu tersebut, setelah sudah berada di depan pintu, Terdakwapun langsung membuka pintu toko dengan cara menarik keluar pintu toko, setelah sudah masuk ke dalam toko, saat itu Terdakwa melihat ada meja kasir kemudian Terdakwa langsung menuju kemeja tersebut dan menarik keluar laci yang saat itu tidak terkunci, setelah laci meja sudah terbuka, Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam laci lalu dimasukkan ke dalam saku celana dan saku baju dan setelah uang dalam laci sudah habis, Terdakwa menutup kembali laci tersebut dan langsung meninggalkan toko dan pulang ke rumah, setelah sampai di rumah, Terdakwa menghitung uang yang telah dicuri yang mana jumlahnya saat itu sebanyak Rp2.657.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Yang kedua Terdakwa juga sudah lupa tanggalnya namun sekitar pertengahan bulan Juni 2021 pada pukul 05.00 WITA, saat itu Terdakwa menuju ke Toko SYAFIQ karena Terdakwa sudah mengetahui jika saat itu pemilik toko yakni saksi Daharing akan pergi ke mesjid untuk melaksanakan sholat Subuh, setelah Terdakwa sampai di samping toko SYAFIQ, Terdakwa melihat saksi Daharing sedang dalam perjalanan menuju ke masjid lalu Terdakwa memperhatikan keadaan sekitar dan setelah Terdakwa rasa sudah aman dan tidak ada orang yang melihat, Terdakwa masuk ke dalam toko dimana pada saat itu gerbang toko dan pintu tertutup namun tidak terkunci lalu Terdakwa mendorong masuk pintu pagar tersebut, setelah

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Enr



Terdakwa sudah berada di depan pintu toko, Terdakwa langsung membuka pintu toko dengan cara menarik keluar pintu toko tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toko, dan langsung menuju ke meja kasir dan pada saat itu laci meja tertutup rapat namun tidak terkunci sehingga Terdakwa langsung membuka laci dengan cara menarik keluar dan mengambil uang yang ada di dalam laci kasir, lalu uang tersebut dimasukkan ke dalam saku baju dan celana Terdakwa hingga uang dalam laci, selanjutnya Terdakwa menutup kembali kemudian keluar dari toko lalu menutup kembali pintu dan pagar toko tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah, Terdakwa menghitung uang yang telah diambil sebanyak Rp3.605.000,00 (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah);

- Yang Ketiga pada tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WITA, saat Terdakwa sampai di samping Toko SYAFIQ, Terdakwa sudah melihat saksi Daharing sementara berjalan ke mesjid dan ketika sudah berada di depan mesjid, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam toko SYAFIQ yang tidak terkunci dengan cara mendorong masuk pagar tersebut dan setelah sudah berada di depan pintu, Terdakwa membuka pintu dengan cara menarik keluar setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam toko dan langsung menuju ke meja kasir dan membuka meja tersebut lalu mengambil uang yang ada di dalam laci meja kasir kemudian memasukkan ke dalam saku celana karena saat itu uang dalam laci tersebut tidak terlalu banyak, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari toko dan menutup kembali pintu dan pagar toko tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah, Terdakwa menghitung uang yang telah dicuri yakni sebanyak Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Yang keempat pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa menuju ke Toko SYAFIQ, dan saat sampai di samping Toko SYAFIQ, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa saksi Daharing yang sementara menuju ke mesjid untuk melaksanakan Sholat subuh dan saat itu Terdakwa memperhatikan saksi Daharing sampai di Mesjid, setelah sudah sampai di Masjid, Terdakwa menunggu sambil bersembunyi di samping toko beberapa saat sampai orang melaksanakan sholat subuh, dan setelah sholat subuh dilaksanakan, Terdakwa langsung ke Toko SYAFIQ dan membuka pagar dengan cara mendorong masuk dan saat Terdakwa berada di



depan pintu Toko, Terdakwa membuka pintu dengan cara menarik keluar secara pelan-pelan agar tidak berbunyi, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam toko dengan terlebih dahulu melepas sandal di depan pintu toko, lalu Terdakwa menuju ke meja kasir, tiba-tiba ada suara orang yang sedang membuka pintu kamar dan saat itu Terdakwa langsung bersembunyi di belakang rak tempat barang jualan. Terdakwa melihat istri saksi Daharing yang berjalan menuju keluar toko, tidak lama kemudian orang tersebut kembali masuk ke dalam Toko dan langsung masuk ke dalam kamarnya, setelah itu Terdakwa langsung membuka laci meja kasir tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam laci kasir lalu uang tersebut dimasukkan ke dalam saku baju dan celana, setelah Terdakwa rasa uang dalam laci sudah habis, Terdakwa menutup kembali laci meja kasir tersebut kemudian keluar dari toko dan menutup kembali pintu dan pagar toko lalu pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa menghitung uang yang telah dicuri di toko milik saksi Daharing yakni sebanyak Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil berjumlah total keseluruhan sekitar Rp7.214.000,00 (tujuh juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan tersebut, Terdakwa gunakan untuk berjudi daring, Sebagian digunakan membeli makanan dan rokok, sedangkan sisanya sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) masih Terdakwa simpan;
- Bahwa toko tempat Terdakwa mengambil uang tersebut berada dalam pekarangan tertutup yang ada pagar dan pintunya, namun saat kejadian, pintu dan pagar tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa selain uang, tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa dari toko saksi Daharing;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut mengambil uang tersebut dan tidak ada orang yang pernah melihat Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 59 (lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- dengan total keseluruhan Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah),
Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut karena uang tersebut adalah sisa uang milik saksi Daharing yang diambil Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan tersebut dilakukan Terdakwa pada pukul 05.00 WITA saat matahari belum terbit dan keadaan masih gelap;
- Bahwa belum pernah ada perdamaian antara Terdakwa ataupun keluarganya dengan saksi Daharing dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam kesempatannya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) dan bukti surat lainnya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 59 (lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk menunjang pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi di Toko SYAFIQ yang terletak di pinggir jalan Poros Makassar-Toraja, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang sekitar bulan Juni sampai dengan Juli 2021 sekitar pukul 05.00 WITA;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah saksi Daharing;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang tunai yang ada di laci penyimpanan toko SYAFIQ milik saksi Daharing yang telah Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali, yakni:
 - Pertama, pada awal bulan Juni 2021 sebanyak Rp2.657.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua, pada pertengahan bulan Juni 2021 sebanyak Rp3.605.000,00 (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah);
 - Ketiga, pada tanggal 29 Juni 2021 sebanyak Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan
 - Keempat, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sebanyak Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang di toko SYAFIQ tersebut dengan cara:
- Yang pertama pada awal bulan Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WITA, saat itu Terdakwa hendak menuju ke Masjid Al-Ikhwan untuk sholat subuh, dan setelah Terdakwa melintas di samping toko SYAFIQ yang jaraknya dari rumah Terdakwa sekitar 150 meter (seratus lima puluh) meter, Terdakwa melihat saksi Daharing pemilik toko SYAFIQ keluar dari toko miliknya dan hendak pergi ke masjid Al-Ikhwan untuk melaksanakan sholat Subuh dan saat itu Terdakwa melihat pagar dan pintu toko tersebut tidak dikunci sehingga muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam toko tersebut, namun saat itu Terdakwa berpura-pura ke mesjid Al-Ikhwan lalu Terdakwa langsung mengambil air wudhu dan saat orang sudah melaksanakan sholat subuh, Terdakwa langsung meninggalkan masjid dan pergi ke toko SYAFIQ dimana pada saat itu gerbang toko tidak terkunci lalu Terdakwa langsung membuka dengan cara mendorong masuk pintu tersebut, setelah sudah berada di depan pintu, Terdakwapun langsung membuka pintu toko dengan cara menarik keluar pintu toko, setelah sudah masuk ke dalam toko, saat itu Terdakwa melihat ada meja kasir kemudian Terdakwa langsung menuju kemeja tersebut dan menarik keluar laci yang saat itu tidak terkunci, setelah laci meja sudah terbuka, Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam laci lalu dimasukkan ke dalam saku celana dan saku baju dan setelah uang dalam laci sudah habis, Terdakwa menutup kembali laci tersebut dan langsung meninggalkan toko dan pulang ke rumah, setelah sampai di rumah, Terdakwa menghitung uang yang telah dicuri yang mana jumlahnya saat itu sebanyak Rp2.657.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - Yang kedua Terdakwa juga sudah lupa tanggalnya namun sekitar pertengahan bulan Juni 2021 pada pukul 05.00 WITA, saat itu Terdakwa menuju ke Toko SYAFIQ karena Terdakwa sudah mengetahui jika saat itu pemilik toko yakni saksi Daharing akan pergi

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



ke mesjid untuk melaksanakan sholat Subuh, setelah Terdakwa sampai di samping toko SYAFIQ, Terdakwa melihat saksi Daharing sedang dalam perjalanan menuju ke masjid lalu Terdakwa memperhatikan keadaan sekitar dan setelah Terdakwa rasa sudah aman dan tidak ada orang yang melihat, Terdakwa masuk ke dalam toko dimana pada saat itu gerbang toko dan pintu tertutup namun tidak terkunci lalu Terdakwa mendorong masuk pintu pagar tersebut, setelah Terdakwa sudah berada di depan pintu toko, Terdakwa langsung membuka pintu toko dengan cara menarik keluar pintu toko tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toko, dan langsung menuju ke meja kasir dan pada saat itu laci meja tertutup rapat namun tidak terkunci sehingga Terdakwa langsung membuka laci dengan cara menarik keluar dan mengambil uang yang ada di dalam laci kasir, lalu uang tersebut dimasukkan ke dalam saku baju dan celana Terdakwa hingga uang dalam laci, selanjutnya Terdakwa menutup kembali kemudian keluar dari toko lalu menutup kembali pintu dan pagar toko tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah, Terdakwa menghitung uang yang telah diambil sebanyak Rp3.605.000,00 (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah);

- Yang Ketiga pada tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WITA, saat Terdakwa sampai di samping Toko SYAFIQ, Terdakwa sudah melihat saksi Daharing sementara berjalan ke mesjid dan ketika sudah berada di depan mesjid, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam toko SYAFIQ yang tidak terkunci dengan cara mendorong masuk pagar tersebut dan setelah sudah berada di depan pintu, Terdakwa membuka pintu dengan cara menarik keluar setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam toko dan langsung menuju ke meja kasir dan membuka meja tersebut lalu mengambil uang yang ada di dalam laci meja kasir kemudian memasukkan ke dalam saku celana karena saat itu uang dalam laci tersebut tidak terlalu banyak, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari toko dan menutup kembali pintu dan pagar toko tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah, Terdakwa menghitung uang yang telah dicuri yakni sebanyak Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Yang keempat pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa menuju ke Toko SYAFIQ, dan ketika telah sampai di samping Toko SYAFIQ, Terdakwa bertemu dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daharing yang sementara menuju ke mesjid untuk melaksanakan Sholat subuh dan saat itu Terdakwa memperhatikan saksi Daharing sampai di Mesjid, setelah sudah sampai di Masjid, Terdakwa menunggu sambil bersembunyi di samping toko beberapa saat sampai orang melaksanakan sholat subuh, dan setelah sholat subuh dilaksanakan, Terdakwa langsung ke Toko SYAFIQ dan membuka pagar dengan cara mendorong masuk dan saat Terdakwa berada di depan pintu Toko, Terdakwa membuka pintu dengan cara menarik keluar secara pelan-pelan agar tidak berbunyi, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam toko dengan terlebih dahulu melepas sandal di depan pintu toko, lalu Terdakwa menuju ke meja kasir, tiba-tiba ada suara orang yang sedang membuka pintu kamar dan saat itu Terdakwa langsung bersembunyi di belakang rak tempat barang jualan. Terdakwa melihat istri saksi Daharing yang berjalan menuju keluar toko, tidak lama kemudian orang tersebut kembali masuk ke dalam Toko dan langsung masuk ke dalam kamarnya, setelah itu Terdakwa langsung membuka laci meja kasir tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam laci kasir lalu uang tersebut dimasukkan ke dalam saku baju dan celana, setelah Terdakwa rasa uang dalam laci sudah habis, Terdakwa menutup kembali laci meja kasir tersebut kemudian keluar dari toko dan menutup kembali pintu dan pagar toko lalu pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa menghitung uang yang telah dicuri di toko milik saksi Daharing yakni sebanyak Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil berjumlah total keseluruhan sekitar Rp7.214.000,00 (tujuh juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan tersebut, Terdakwa gunakan untuk berjudi daring, Sebagian digunakan membeli makanan dan rokok, sedangkan sisanya sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) masih Terdakwa simpan;
- Bahwa toko tempat Terdakwa mengambil uang tersebut berada dalam pekarangan tertutup yang ada pagar dan pintunya, namun saat kejadian, pintu dan pagar tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa selain uang, tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa dari toko saksi Daharing;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut mengambil uang tersebut dan tidak ada orang yang pernah melihat Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Daharing untuk mengambil uang tersebut;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko SYAFIQ milik saksi Daharing tersebut menjadi satu dengan rumah saksi Daharing yang merupakan tempat tinggal saksi Daharing bersama keluarga siang dan malam, dan toko tersebut berada dalam pekarangan tertutup yang ada pagar dan pintunya, namun saat kejadian, pintu dan pagar tersebut tidak dalam keadaan terkunci;

- Bahwa kejadian pengambilan tersebut dilakukan Terdakwa pada pukul 05.00

WITA saat matahari belum terbit dan keadaan masih gelap;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 59 (lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

dengan total keseluruhan Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah),

Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut karena uang tersebut adalah sisa uang milik saksi Daharing yang diambil Terdakwa;

- Bahwa belum pernah ada perdamaian antara Terdakwa ataupun keluarganya dengan saksi Daharing dan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain (bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subjek hukum yang didakwa dan kedua mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Muhammad Zulfikar alias Sulfi bin Zainal dengan identitas yang telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Muhammad Zulfikar alias Sulfi bin Zainal yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan kepadanya dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dapat diartikan memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat yang lain. Perbuatan



mengambil mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang menjadi berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Koster Henke (komentar W.v.S) adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “dengan maksud” identik dengan kata “dengan sengaja” yakni suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (opzet als oogmerk) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan “*Opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest Hoge Raad, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut S.R Sianturi, SH adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian pengambilan barang tersebut terjadi di Toko SYAFIQ yang terletak di pinggir jalan Poros Makassar-Toraja, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang sekitar bulan Juni sampai dengan Juli 2021 sekitar pukul 05.00 WITA;

Menimbang, bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah saksi Daharing;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang tunai yang ada di laci penyimpanan toko SYAFIQ milik saksi Daharing yang telah Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali, yakni:

- Pertama, pada awal bulan Juni 2021 sebanyak Rp2.657.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Kedua, pada pertengahan bulan Juni 2021 sebanyak Rp3.605.000,00 (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah);
- Ketiga, pada tanggal 29 Juni 2021 sebanyak Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan
- Keempat, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sebanyak Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengambilan pertama dilakukan oleh Terdakwa pada awal bulan Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WITA, yang mana saat itu Terdakwa hendak menuju ke Masjid Al-Ikhwan untuk sholat subuh, dan setelah Terdakwa melintas di samping toko SYAFIQ yang jaraknya dari rumah Terdakwa sekitar 150 meter (seratus lima puluh) meter, Terdakwa melihat saksi Daharing pemilik toko SYAFIQ keluar dari toko miliknya dan hendak pergi ke masjid Al-Ikhwan untuk melaksanakan sholat Subuh dan saat itu Terdakwa melihat pagar dan pintu toko tersebut tidak dikunci sehingga muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam toko tersebut, namun saat itu Terdakwa berpura-pura ke mesjid Al-Ikhwan lalu Terdakwa langsung mengambil air wudhu dan saat orang sudah melaksanakan sholat subuh, Terdakwa langsung meninggalkan masjid dan pergi ke toko SYAFIQ dimana pada saat itu gerbang toko tidak terkunci lalu Terdakwa langsung membuka dengan cara mendorong masuk pintu tersebut, setelah sudah berada di depan pintu, Terdakwapun langsung membuka pintu toko dengan cara menarik keluar pintu toko, setelah sudah masuk ke dalam toko, saat itu Terdakwa melihat ada meja kasir kemudian Terdakwa langsung menuju kemeja tersebut dan menarik keluar laci yang saat itu tidak terkunci, setelah laci meja sudah terbuka, Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam laci lalu dimasukkan ke dalam saku celana dan saku baju dan setelah uang dalam laci sudah habis, Terdakwa menutup kembali laci tersebut dan langsung meninggalkan toko dan pulang ke rumah, setelah sampai di rumah, Terdakwa menghitung uang



yang telah dicuri yang mana jumlahnya saat itu sebanyak Rp2.657.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengambilan kedua dilakukan oleh Terdakwa pada sekitar pertengahan bulan Juni 2021 namun Terdakwa sudah lupa tanggalnya pada pukul 05.00 WITA, saat itu Terdakwa menuju ke Toko SYAFIQ karena Terdakwa sudah mengetahui jika saat itu pemilik toko yakni saksi Daharing akan pergi ke mesjid untuk melaksanakan sholat Subuh, setelah Terdakwa sampai di samping toko SYAFIQ, Terdakwa melihat saksi Daharing sedang dalam perjalanan menuju ke mesjid lalu Terdakwa memperhatikan keadaan sekitar dan setelah Terdakwa rasa sudah aman dan tidak ada orang yang melihat, Terdakwa masuk ke dalam toko dimana pada saat itu gerbang toko dan pintu tertutup namun tidak terkunci lalu Terdakwa mendorong masuk pintu pagar tersebut, setelah Terdakwa sudah berada di depan pintu toko, Terdakwa langsung membuka pintu toko dengan cara menarik keluar pintu toko tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toko, dan langsung menuju ke meja kasir dan pada saat itu laci meja tertutup rapat namun tidak terkunci sehingga Terdakwa langsung membuka laci dengan cara menarik keluar dan mengambil uang yang ada di dalam laci kasir, lalu uang tersebut dimasukkan ke dalam saku baju dan celana Terdakwa hingga uang dalam laci, selanjutnya Terdakwa menutup kembali kemudian keluar dari toko lalu menutup kembali pintu dan pagar toko tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah, Terdakwa menghitung uang yang telah diambil sebanyak Rp3.605.000,00 (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengambilan ketiga dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WITA, saat Terdakwa sampai di samping Toko SYAFIQ, Terdakwa sudah melihat saksi Daharing sementara berjalan ke mesjid dan ketika sudah berada di depan mesjid, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam toko SYAFIQ yang tidak terkunci dengan cara mendorong masuk pagar tersebut dan setelah sudah berada di depan pintu, Terdakwa membuka pintu dengan cara menarik keluar setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam toko dan langsung menuju ke meja kasir dan membuka meja tersebut lalu mengambil uang yang ada di dalam laci meja kasir kemudian memasukkan ke dalam saku celana karena saat itu uang dalam laci tersebut tidak terlalu banyak, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari toko dan menutup kembali pintu dan pagar toko tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah, Terdakwa menghitung uang yang telah dicuri yakni sebanyak Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengambilan keempat dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa menuju ke Toko SYAFIQ, dan Ketika Terdakwa telah sampai di samping Toko SYAFIQ, Terdakwa bertemu dengan saksi Daharing yang sementara menuju ke mesjid untuk



melaksanakan Sholat subuh dan saat itu Terdakwa memperhatikan saksi Daharing sampai di Mesjid, setelah sudah sampai di Masjid, Terdakwa menunggu sambil bersembunyi di samping toko beberapa saat sampai orang melaksanakan sholat subuh, dan setelah sholat subuh dilaksanakan, Terdakwa langsung ke Toko SYAFIQ dan membuka pagar dengan cara mendorong masuk dan saat Terdakwa berada di depan pintu Toko, Terdakwa membuka pintu dengan cara menarik keluar secara pelan-pelan agar tidak berbunyi, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam toko dengan terlebih dahulu melepas sandal di depan pintu toko, lalu Terdakwa menuju ke meja kasir, tiba-tiba ada suara orang yang sedang membuka pintu kamar dan saat itu Terdakwa langsung bersembunyi di belakang rak tempat barang jualan. Terdakwa melihat istri saksi Daharing yang berjalan menuju keluar toko, tidak lama kemudian orang tersebut kembali masuk ke dalam Toko dan langsung masuk ke dalam kamarnya, setelah itu Terdakwa langsung membuka laci meja kasir tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam laci kasir lalu uang tersebut dimasukkan ke dalam saku baju dan celana, setelah Terdakwa rasa uang dalam laci sudah habis, Terdakwa menutup kembali laci meja kasir tersebut kemudian keluar dari toko dan menutup kembali pintu dan pagar toko lalu pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa menghitung uang yang telah dicuri di toko milik saksi Daharing yakni sebanyak Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil berjumlah total keseluruhan sekitar Rp7.214.000,00 (tujuh juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dan selain uang, tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa dari toko saksi Daharing;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa dapatkan tersebut, Terdakwa gunakan untuk berjudi daring, Sebagian digunakan membeli makanan dan rokok, sedangkan sisanya sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) masih Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut, rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sejak awal merencanakan, masuk ke dalam toko yang pintu dan pagarnya tertutup, membuka laci dan mengambil uang yang ada di dalamnya lalu membawa uang tersebut berpindah dari toko SYAFIQ milik saksi Daharing sebagai tempatnya semula ke rumah Terdakwa hingga berada di dalam penguasaan Terdakwa menurut Majelis Hakim merupakan upaya nyata dari Terdakwa dengan sengaja mengambil uang milik saksi Daharing untuk dapat dimiliki Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, hal ini diperkuat dengan adanya penggunaan uang tersebut untuk membeli kebutuhan Terdakwa berupa makanan dan rokok serta berjudi daring yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya



izin dari pemilik uang tersebut yang dapat dikategorikan sebagai melawan hak dan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan di atas diambil alih dalam pertimbangan ini dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHPidana yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Dalam hal ini, pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di rumah tersebut. (Bandingkan dengan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 251);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengambil uang milik saksi Daharing dengan memasuki toko SYAFIQ yang juga digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam oleh saksi Daharing dan saksi Sumarni dimana toko SYAFIQ tersebut berada dalam pekarangan tertutup yang ada pagar dan pintunya, namun saat kejadian, pintu dan pagar tersebut tidak dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa pengambilan tersebut dilakukan Terdakwa pada awal bulan Juni 2021, pertengahan bulan Juni 2021, tanggal 29 Juni 2021 dan tanggal 07 Juli 2021 pada pukul 05.00 WITA, yang mana pada saat itu, matahari dalam keadaan belum terbit dan keadaan masih gelap;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan di dalam toko SYAFIQ milik saksi



Daharing telah nyata merupakan perbuatan pencurian yang dilakukan di dalam pekarangan yang terdapat rumah, didukung fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari para Saksi selaku pemilik rumah tersebut memperkuat fakta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh pemilik barang yang Terdakwa ambil, di samping itu, pukul 05.00 WITA merupakan waktu dimana matahari telah terbenam dan belum terbit, sehingga pada waktu tersebut termasuk dalam waktu malam hari berdasarkan pasal 98 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "*dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";

Ad.4. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Concursus Realis) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana). Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh satu orang, serta tidak mengharuskan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dapat dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil uang dari dalam Toko SYAFIQ milik saksi Daharing sebanyak 4 (empat) kali, yakni pertama, pada awal bulan Juni 2021 sebanyak Rp2.657.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), kedua, pada pertengahan bulan Juni 2021 sebanyak Rp3.605.000,00 (tiga juta enam



ratus lima ribu rupiah), ketiga, pada tanggal 29 Juni 2021 sebanyak Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan keempat, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sebanyak Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mendapati bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang dari dalam toko SYAFIQ tersebut telah dilakukan dengan sempurna yang dibuktikan dengan selesainya perbuatan mengambil dan memindahkan uang milik saksi Daharing ke dalam penguasaan Terdakwa hingga uang di dalam laci kasir penyimpanan uang toko SYAFIQ tersebut habis dalam setiap kali Terdakwa mengambilnya, hal ini diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa berhenti mengambil uang pada setiap kali pengambilan dikarenakan tidak ada lagi uang yang tersisa di laci penyimpanan untuk Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa di samping itu, Terdakwa telah berhasil melakukan perbuatan pengambilan ini secara sempurna sebanyak 4 (empat) kali, yakni pada awal bulan Juni 2021, pada pertengahan bulan Juni 2021, pada tanggal 29 Juni 2021 dan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 mengindikasikan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan jarak waktu lebih dari 4 (empat) hari, sehingga tidak dikategorikan sebagai suatu perbuatan berlanjut dan memenuhi kriteria sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur "*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur materiil tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 59 (lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang mana di dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Daharing alias Papa Syafiq bin Lahini yang telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sendiri di depan persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Daharing alia Papa Syafiq bin Lahini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi Daharing alias Papa Syafiq bin Lahini;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana, namun telah diselesaikan melalui Diversi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkan Tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum serta memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sehingga tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai terutama dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zulfikar alias Sulfi bin Zainal tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan beberapa kali", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sepenuhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 59 (lima puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Untuk dikembalikan kepada saksi Daharing alias Papa Syafiq bin Lahini;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasmiaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Bataro Imawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pungky Wibowo, S.H.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tasmiaty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)